

Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata

^ΩMuhammad Yusuf Rahman¹, Baharuddin Badaru²,
Andika Prawira buana²

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

^ΩSurel Koresponden: muhyusufrahman780@gmail.com

Abstract:

The arrangement of parking spaces creates various problems so that it can affect land use that does not provide prosperity for the people. The very significant growth of vehicles has resulted in serious problems in parking lots. The parking fees that become the income of each region should be used as an effort to increase the people's prosperity evenly, but the potential for the growth of parking managers who do not have (illegal) permits makes this article break down the problem so that it can provide solutions to the same problems in various natural tourism areas. Legal research methods with a phenomenon approach to parking users and law enforcers are used to describe social facts in the tourism area specified in this article. The results show that natural and culinary tourism locations provide great potential for land acquisition and illegal parking use, thus affecting the level of regional income through parking fees and disturbing road users. As a result, it is described that the growth or procurement of proper and safe parking space as mandated by the regulations has encountered obstacles, even though the community needs their rights as parking service users to be fully accommodated. This article concludes that there are rights needed by the community according to the applicable regulations, but the fact is that the majority of the people themselves who do not carry out their obligations and take a stand in support of these violations still exist as parking lots that do not get legality.

Keywords: levy; parking; tourism;

Abstrak:

Penataan ruang parkir menjadikan beragam problematika sehingga dapat mempengaruhi pemanfaatan lahan yang tidak memberikan kemakmuran rakyat. Pertumbuhan kendaraan yang sangat signifikan mengakibatkan permasalahan serius pada lahan parkir. Retribusi parkir yang menjadi pendapatan setiap daerah seharusnya bisa dijadikan sebagai upaya peningkatan kemakmuran rakyat secara merata, namun potensi tumbuhnya pengelola parkir yang tidak memiliki izin (liar) membuat artikel ini mengurai persoalan agar dapat memberikan solusi bagi persoalan yang sama diberbagai wilayah pariwisata alam. Metode penelitian hukum dengan pendekatan fenomena pada pengguna parkir dan penegak hukum digunakan untuk mendeskripsikan fakta sosial didaerah pariwisata yang ditentukan dalam artikel ini. Hasil menunjukkan bahwa lokasi pariwisata alam dan kuliner memberikan potensi besar timbulnya pengadaaan lahan dan pemanfaatan parkir liar, sehingga mempengaruhi tingkat pendapatan daerah melalui retribusi parkir dan mengganggu pengguna jalan. Dampaknya, terdeskripsikan pertumbuhan atau pengadaaan lahan parkir yang layak dan aman sebagaimana amanat regulasi mengalami hambatan, padahal masyarakat membutuhkan hak-hak sebagai pengguna jasa parkir terakomodir utuh. Artikel ini menyimpulkan adanya hak yang dibutuhkan oleh masyarakat

sebagaimana aturan yang berlaku, namun faktanya mayoritas masyarakat sendiri yang tidak menjalankan kewajibannya dan bersikap mendukung pelanggaran tersebut tetap eksis menjadi lahan parkir yang tidak mendapat legalitas.

Kata Kunci: retribusi; parkir; pariwisata;

Submit : 21-08-2020

Accept : 28-08-2020

Doi: <http://~>

PENDAHULUAN

Acuan di dalam sebuah masyarakat sebagai makhluk sosial yang mendambakan suatu tatanan tertib bermasyarakat dalam kedamaian harus hidup dalam kondisi yang tertib dan adil. Sehingga untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu tatanan kehidupan yang rapi dan terstruktur yang mana telah mengandung nilai di dalamnya. Salah satu cara mengejawantahkan nilai tersebut demi sebuah keteraturan ialah mensistematisasikannya dalam bentuk norma. melalui norma inilah yang akan menjadi standar perikelakuan kita. Baik itu berupa larangan maupun perintah. Sementara fungsinya tidak lain adalah untuk menjadi ukuran perimbangan antara hak dan kewajiban setiap subjek hukum.¹

Salah satu permasalahan hukum yang terjadi diKabupaten Bulukumba adalah pertumbuhan parkir liar pada tempat wisata yang secara peraturan daerah tidak dibenarkan. Kabupaten Bulukumba sudah diterapkan suatu hal dalam bunyi sebuah aturan tentang penyediaan sarana dan fasilitas yang tentunya di dalamnya pelayanan parkir sudah termasuk tentunya. Peraturannya secara garis besar terkait retribusi tempat khusus parkir, yaitu: Peraturan Daerah No 3 tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Bulukumba. Umumnya orang menganggap bahwa aturan ini hanyalah alat untuk menghindari konflik kepentingan antar warga yang berebut lahan parkir untuk memungut retribusi parkir. Dalam Pasal 3 ayat 1 peraturan daerah ini menjelaskan bahwa Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

¹Sagama, S. (2016). Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan. *Mazahib*, Vol. 15 No. 1, hlm. 20-41.

Bagi penulis, menurut Pasal 3 ayat 1 peraturan daerah ini menjelaskan bahwa Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan sarana dan fasilitas di tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang merupakan daerah yang di maksud tempat khusus parkir. dalam hal ini menyatakan bahwasannya penyediaan sarana dan fasilitas yang tentunya media parkir sudah menjadi dalam bagaian poin dari maksud Pasal 3 ayat 1 ini sebagai saalah satu bentuk dari sarana dan fasilitas guna melancarkan fungsi makna dari retribusi yang dalam hal menjadi acuan Peraturan Daerah no 3 tahun 2013 Kabupaten Bulukumba ini. Ini menegaskan segala sarana dan fasilitas tentunya parkir juga termasuk di dalamnya. menganggap penerbitan perda ini bertujuan tidak sesempit hal di atas bahwa hanya memikirkan kepentingan beberapa oknum yang pragmatis

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah, Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum terhadap Parkir Di Daerah Wisata sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dan faktor – faktor apa yang mempengaruhi hak tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini digunakan untuk mengkaji masalah yang terjadi di masyarakat atau penerapannya dalam kenyataan kemudian mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat dijadikan arahan untuk menganalisa gejala hukum yang timbul dan kemudian hasil pembahasan yuridis akan diarahkan pada aspek sosiologis. Secara yuridis penelitian ini mengkaji pada Penerapan peraturan daerah No.3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir Terhadap pelanggaran aturan parkir di kawasan wisata bahari tanjung bira Kab. Bulukumba. Sedangkan secara sosiologis, penelitian ini berfokus pada efektivitas pelaksanaannya.

HASIL dan PEMBAHASAN

Tabel 1. Tarif Retribusi Parkir Resmi di Kab. Bulukumba

Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi
Sepeda Motor	Rp. 1.000,-
Taksi, mobil pribadi dan sejenisnya	Rp. 2.000,-
Bus, bus mini dan	Rp. 3.000,-
Truk dan tronton	Rp. 5.000,-

Sumber Data: Peraturan Daerah Kab.Bulukumba Nomor 3 Tahun 2013

Melihat tabel diatas bahwa jumlah tarif retribusi yang di patok bukan alasan untuk tidak memberikan pelayanan baik ditempat khusus parkir itu yaitu di tempat wisata pantai tanjung bira kab. Bulukumba dalam hal ini sarana pelayanan yang di sediakan yaitu parkir yang tertib dan tertata dengan baik sehingga jauh dari dampak laka-lantas. Hal ini merupakan hal yang positif bagi pendapatan asli daerah kab.bulukumba. Hal ini membuktikan bahwa pendapatan dari sektor Retribusi tempat Khusus Parkir sangat menjanjikan jika dikelola secara baik dan benar.

Tabel 2. Tanggapan Responden Terkait Parkir Liar

No.	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Setuju	27	52,7 %
2.	Tidak Setuju	19	37,2 (%)
3.	Netral	5	10.1 (%)
			100 %

Sumber Data: Data Kuesioner, 2020

Dari hasil data di atas dapat kita lihat yaitu dari 50 responden 27 orang setuju/biasa, 5 orang netral/kadang-kadang dan 19 orang tidak setuju/tidak pernah parkir diluar tempat parkir yang disediakan. Berangkat dari data diatas terlihat bahwa sebagian besar responden pernah memarkirkan kendaraan diluar tempat parkir yang telah disediakan oleh pemerintah, misalnya di tempat yang ada rambu larangan parkir. Hal ini membuktikan bahwa tidak efektifnya peraturan daerah karena ketaatan pengguna parkir yang kurang karena masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi.

Usai mengetahui aturan parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir telah berjalan efektif atau belum. Maka berikut yang harus diketahui adalah faktor-faktor yang menjadi masalah aturan tersebut tidak dapat berjalan

dengan semestinya atau tidak mencapai tujuan hukum atau keberhasilan hukum itu sendiri.²

Selanjutnya adalah faktor-faktor yang dijadikan indikator oleh penulis untuk mengetahui hambatan dalam mengatasi parkir liar di tempat khusus parkir di kawasan wisata bahari tanjung bira kab. bulukumba. Dalam hal ini yang di jadikan rujukan mengukur efektivitas perda ini yaitu Teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto yaitu (1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri; (2) petugas/penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) kesadaran masyarakat.

A. Faktor Kaidah Hukumnya Sendiri

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir telah diatur mengenai penetapan sanksi bagi pengguna tempat parkir dan pengadaan lahan parkir yang tidak menaati aturan tersebut. Menurut pendapat penulis besarnya sanksi tidak sebanding dengan kondisi masyarakat pengguna tempat parkir dan pengadaan lahan parkir itu sendiri. Oleh sebab itu penulis memberikan pertanyaan yang relevan kepada juru parkir liar melalui Wawancara pada tanggal 7 April 2019 pukul 11.00 Wita yaitu apakah mereka setuju bahwa tidak memberikan karcis kepada pengunjung sebagai pengguna parkir dan tidak menggunakan seragam atau tanda pengenal akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi.

B. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pasa strata atas, menengah, dan bawah. Artinya, didalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogianya memiliki suatu pedoman, di antaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya. Oleh karena itu, seorang

² Buana, A. P., Aswari, A., Said, M. F., & Arifin, M. Y. R. (2018). Responsibility Parking Service Business to The Protection Of Consumer Of The Parking Services in Makassar. *Substantive Justice International Journal of Law*, Vol. 1 No.1, hlm. 23-32.

penegak hukum yang mempunyai kedudukan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya.³ Penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah Instrumen Penyelenggara Parkir kawasan Tempat Khusus Parkir di Pantai Tanjung Bira Kab. Bulukumba sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang memberikan wewenang untuk mengelola dan melakukan pengawasan.

Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan menimbulkan efek pada system penegakan hukum. Aturan yang sudah baik tapi tidak didukung oleh penegak hukum maka cukup sulit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Daerah yaitu Dinas Parawisata dan Dinas Perhubungan Kab.Bulukumba mempunyai kewajiban tata kelola dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan parkir di kawasan tempat khusus parkir di kawasan pantai tanjung bira. Untuk mengetahui sejauh mana peranan pemda dalam menangani adanya pelanggaran parkir sesuai dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, maka penulis melakukan wawancara pada Idham Khalid Daeng Patunru selaku Kabid Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kab.bulukumba dia sebagai perwakilan dalam salah satu instrumen pemda dalam pengembangan tugas dalam hal ini, Wawancara pada tanggal 11 April 2019 pukul 14.00 Wita. Adapun hasil wawancara yaitu bahwa belum ada penerapan sanksi sesuai yang tercantum pada pasal 24 dan 26 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir. Jika ada ditemukan pelanggaran maka hanya sebatas diberikan teguran dan pembinaan. Selanjutnya jika ditemukan juru parkir tidak resmi maka akan diberikan pembinaan dan diajak untuk diresmikan.

³ Mosal, M. M. (2013). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 1 No.4, hlm. 1-9.

C. Faktor Fasilitas atau Sarana

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Faktor fasilitas atau sarana merupakan faktor yang sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan itu sendiri.⁴ Untuk memperoleh keberhasilan hukum atau efektivitas hukum maka diperlukan fasilitas atau sarana yang mendukung dalam menjalankan aturan tersebut. Tanpa adanya fasilitas atau sarana tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual.

Dalam hal pengadaan tempat parkir yang berada di tepi jalan umum ataupun terkait badan usaha yang tidak mempunyai pelataran parkir maka penetapan titik parkir ditetapkan pemda bulukumba di kawasan wisata tanjung bira melalui keputusan perbub dan tidak bertentangan dengan rambu larangan parkir.⁵ Sehubungan dengan hal itu maka penulis mengajukan pertanyaan yang relevan kepada pengguna tempat parkir yaitu Apakah Tempat Parkir di Kawasan Wisata Tanjung Bira Kab.Bulukumba Kurang di Perhatikan Pemerintah Daerah Kab.Bulukumba

D. Faktor Masyarakatnya

Warga masyarakat yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Masyarakat dalam hal ini menjadi suatu faktor yang cukup mempengaruhi juga didalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada keefektifan.⁶ Kesadaran yang

⁴ Parmitasari, I. (2017). Hubungan Hukum antara Pemilik Kendaraan dengan Pengelola Parkir. *Jurnal Yuridis*, Vol. 3 No.1, hlm. 20-37.

⁵ Dinatha, I. K. G. A., & Sutama, I. B. P. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kehilangan Kendaraan Dalam Area Parkir (Studi Kasus Pasar Umum Desa Pakraman Sukawati). *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No.3, hlm. 1-12.

⁶ Putri Mira Delima, F. A. R. I. C. H. A., & Satmoko Adi, A. G. U. S. (2020). Tingkat Kesadaran Hukum Pengguna Jasa Layanan Parkir Terhadap Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum (Tju) Zona Di Kawasan Pasar Blauran Surabaya. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, Vol. 8 No.2, hlm. `1-15.

dimaksud adalah kesadaran hukum yang positif atau disebut ketaatan terhadap hukum, sedangkan kesadaran hukum yang negatif disebut ketidaktaatan hukum. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.⁷ Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dapat dikatakan tidak efektif serta faktor – faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah faktor kaidah hukum, faktor penegak hukum, faktor fasilitas dan sarana dan faktor masyarakatnya itu sendiri. Kesemua faktor tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga efektifitas Peraturan daerah parkir tidak efektif. Adapun saran dari penulis adalah menjalankan Perda Parkir tersebut dengan tegas tanpa tebang pilih serta mengsosialisasikan peraturan daerah tersebut kepada masyarakat. Faktor – faktor yang menjadi indikator efektifitas peraturan daerah tersebut harus disinergikan oleh pemerintah daerah.

REFERENSI

- Buana, A. P., Aswari, A., Said, M. F., & Arifin, M. Y. R. (2018). Responsibility Parking Service Business to The Protection Of Consumer Of The Parking Services in Makassar. *Substantive Justice International Journal of Law*, Vol. 1 No.1, hlm. 23-32
- Dinatha, I. K. G. A., & Sutarna, I. B. P. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kehilangan Kendaraan Dalam Area Parkir (Studi Kasus Pasar Umum Desa Pakraman Sukawati). *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No.3, hlm. 1-12.

⁷ Harianti, H., Muhammadiyah, M., & Azikin, R. (2015). Pengawasan Perusahaan Daerah Parkir Dalam Penertiban Parkir Liar Di Jalan Balaikota Kota Makassar. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 3, hlm. 1-13.

- Mosal, M. M. (2013). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 1 No.4, hlm. 1-9.
- Parmitasari, I. (2017). Hubungan Hukum antara Pemilik Kendaraan dengan Pengelola Parkir. *Jurnal Yuridis*, Vol. 3 No.1, hlm. 20-37.
- Putri Mira Delima, F. A. R. I. C. H. A., & Satmoko Adi, A. G. U. S. (2020). Tingkat Kesadaran Hukum Pengguna Jasa Layanan Parkir Terhadap Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum (Tju) Zona Di Kawasan Pasar Blauran Surabaya. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, Vol. 8 No.2, hlm. `1-15.
- Sagama, S. (2016). Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan. *Mazahib*, Vol. 15 No. 1, hlm. 20-41.